



**PUTUSAN**

**Nomor 384/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL pada Pengadilan Negeri Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara Perselisihan Hubungan Industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. Nama : ROBIANTO  
NIK : 1407080110930005  
T.T.L : Tanjung Medan, 01 Oktober 1993  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Kewarganegaraan : WNI  
Alamat : Dusun Sei Meranti, Kel. Tanjung Medan, Kec.  
Pujud, Kab. Rokan Hilir, Prov. Riau

Untuk selanjutnya disebut sebagai ..... **PENGUGAT I**

2. Nama : ADI PUTRA SIHALOHO  
NIK : 1407082211950002  
T.T.L : Bagan Batu, 22 November 1995  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Kewarganegaraan : WNI  
Alamat : Dusun Sei Meranti, Kel. Tanjung Medan, Kec.  
Pujud, Kab. Rokan Hilir, Prov. Riau

Untuk selanjutnya disebut sebagai ..... **PENGUGAT II**

3. Nama : MUHAMMAD AL HADI  
NIK : 1407082410930003  
T.T.L : Kisaran, 24 Oktober 1993  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Kewarganegaraan : WNI

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 384/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Dusun P. Kresek, Kel. Pondok Kresek, Kec. Pujud,  
Kab. Rokan Hilir, Prov. Riau

Untuk selanjutnya disebut sebagai ..... **PENGUGAT III**

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya ROYMOND P. SINAGA, SH., TOGAP SITORUS, SH., adalah Advokat – Penasehat Hukum – Konsultan Hukum yang berkantor dan berkedudukan di Jl. SM. Raja No. 212-A, Lt. 2 Kel. Sudirejo I, Kec. Medan Kota, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara, Telp/ WA : 081370751371 – 081996714919. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Oktober 2021,

selanjutnya disebut sebagai-----**Para Penggugat;**

**L A W A N**

1. **PT. Pujud Karya Sawit**, yang beralamat kantor di Jl. Amaluhur No. 129, Kel. Dwi Kora, Kec. Medan Helvetia, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara, sebagai,selanjutnya disebut sebagai-----**Tergugat I;**
2. **PT. Era Karya Jatayumas**, yang beralamat kantor di Jl. Amaluhur No. 129, Kel. Dwi Kora, Kec. Medan Helvetia, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara, sebagai,selanjutnya disebut sebagai-----**Tergugat II;**

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara ini;

Telah memperhatikan bukti - bukti yang diajukan ke persidangan;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 Oktober 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 5 Nopember 2021 di bawah Register Nomor : 384/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn, telah mengemukakan alasan-alasan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa awalnya Para Penggugat adalah pekerja yang bekerja di PT. Pujud Karya Sawit (**ic. TERGUGAT I**);

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 384/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn



2. Bahwa PT. Pujud Karya Sawit (ic. TERGUGAT I) adalah Perusahaan Swasta berbentuk Perseroan Terbatas yang bergerak dalam bidang produksi minyak kelapa sawit, terletak di Desa Sei Meranti Mahati Km. 0, Kec. Tanjung Medan, Kab. Rokan Hilir, Prov. Riau dan beralamat kantor di Jl. Asrama/ Amaluhur No. 129 Kel. Dwi Kora, Kec. Medan Helvetia, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara;

3. Bahwa PT. Arya Rama Persada (ic. TERGUGAT II) adalah Perusahaan Swasta berbentuk Perseroan Terbatas yang bergerak dalam bidang produksi minyak kelapa sawit yang terletak di Desa Perjuangan, Kec. Sei Balai, Kab. Batu Bara, Prov. Sumatera Utara dan beralamat kantor di Jl. Amaluhur No. 129, Kel. Dwi Kora, Kec. Medan Helvetia, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara;

4. Bahwa adapun data kerja Para Penggugat selama bekerja pada PT. Pujud Karya Sawit (ic. TERGUGAT I) adalah sebagai berikut :

No	Nama	Masuk Kerja	Jabatan	Masa Kerja Per 10 Januari 2021
1	ROBIANTO	12 Desember 2012	Operator Typpler	8 Tahun, 1 Bulan
2	ADI PUTRA SIHALOHO	02 September 2013	Operator Boiler	7 Tahun, 4 Bulan
3	MUHAMMAD AL HADI	23 September 2013	Operator Press	7 Tahun, 4 Bulan

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (3) KEPMENAKERTRANS RI No. KEP.100/MEN/VI/2004 tentang KETENTUAN PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU, menyatakan :

***"Dalam hal pekerja/ buruh bekerja 21 (dua puluh satu) hari atau lebih selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih maka perjanjian kerja harian lepas berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT)";***

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 384/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn



6. Bahwa dalam melakukan pekerjaannya, Para Penggugat bekerja minimal selama 8 jam dalam 1 (satu) hari, 6 hari dalam 1 (satu) minggu (senin s/d sabtu) dan 24 hari dalam 1 (satu) bulan. Sehingga dengan demikian, maka status Para Penggugat adalah Pekerja Tetap;
7. Bahwa upah terakhir yang diterima oleh Para Penggugat adalah sebesar Rp. 3.195.000,- (*tiga juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah*);
8. Bahwa selanjutnya, pada awal bulan Januari 2021, terbit Surat Mutasi dengan Surat No. 001/MM-PKS/II/2021 tanggal 09 Januari 2021. Surat mana pada pokoknya berisi perintah Mutasi terhadap Para Penggugat;
9. Bahwa berdasarkan perintah Surat tersebut di atas, Para Penggugat yang awalnya bekerja di Pujud Karya Sawit (**ic. TERGUGAT I**), kemudian dimutasikan ke PT. Arya Rama Persada (**ic. TERGUGAT II**);
10. Bahwa dalam hal apabila Para Penggugat menolak untuk dimutasi, maka Para Penggugat akan dianggap mengundurkan diri dari PT. Pujud Karya Sawit (**ic. TERGUGAT I**) dan diberikan uang kompensasi sebesar 2 (dua) bulan upah. Namun apabila Para Penggugat tidak bersedia untuk mengundurkan diri, maka Para Penggugat dipersilahkan untuk keluar dari PT. Pujud Karya Sawit (**ic. TERGUGAT I**) tanpa diberikan kompensasi dalam bentuk apapun;
11. Bahwa atas tekanan dan ancaman tersebut, Para Penggugat yang awalnya tidak bersedia untuk dimutasikan dari PT. Pujud Karya Sawit (**ic. TERGUGAT I**) ke PT. Arya Rama Persada (**ic. TERGUGAT II**), akhirnya menjadi bersedia untuk dimutasikan dari PT. Pujud Karya Sawit (**ic. TERGUGAT I**) ke PT. Arya Rama Persada (**ic. TERGUGAT II**);
12. Bahwa selanjutnya, terhitung sejak tanggal 11 Januari 2021, Penggugat I dan II mulai bekerja di PT. Arya Rama Persada (**ic. TERGUGAT II**). Dan pada tanggal 18 Januari 2021 Penggugat III juga mulai bekerja di PT. Arya Rama Persada (**ic. TERGUGAT II**);



13. Bahwa selanjutnya, pada tanggal 11 Januari 2021, secara sepihak dan tanpa musyawarah, PT. Arya Rama Persada (**ic. TERGUGAT II**) kemudian menerbitkan Surat Perjanjian Kerja terhadap Penggugat I dan II. Lalu pada tanggal 21 Januari 2021, PT. Arya Rama Persada (**ic. TERGUGAT II**) juga menerbitkan Surat Perjanjian Kerja terhadap Penggugat III dan memaksa Para Penggugat untuk menandatangani, namun Para Penggugat menolak;

14. Bahwa selanjutnya, terhitung sejak tanggal 26 April 2021, Para Penggugat **TIDAK LAGI** bekerja di PT. Arya Rama Persada (**ic. TERGUGAT II**), sebab status Para Penggugat tidak jelas, dalam arti Para Penggugat terus menerus bekerja dari 1 (satu) Perusahaan ke Perusahaan lain tanpa ada pemberesan mengenai hak saat berhenti bekerja dari perusahaan yang lama/ sebelumnya;

15. Bahwa sebelum PT. Pujud Karya Sawit (**ic. TERGUGAT I**) memutasikan Para Penggugat ke PT. Arya Rama Persada (**ic. TERGUGAT II**), seharusnya PT. Pujud Karya Sawit (**ic. TERGUGAT I**) terlebih dahulu melakukan pemberesan terhadap pemenuhan hak-hak Para Penggugat, akan tetapi hal tersebut dengan secara sadar/ sengaja telah diabaikan oleh PT. Pujud Karya Sawit (**ic. TERGUGAT I**);

16. Bahwa sejak bekerja-nya Para Penggugat di PT. Arya Rama Persada (**ic. TERGUGAT II**) (**Vide.** Posita Gugatan angka 12)), maka secara *de facto* hubungan kerja antara Para Penggugat dengan PT. Pujud Karya Sawit (**ic. TERGUGAT I**) sesungguhnya telah berakhir/ putus;

17. Bahwa oleh karena hubungan kerja antara Para Penggugat terhadap PT. Pujud Karya Sawit (**ic. TERGUGAT I**) telah berakhir/ putus, maka berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat 1 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja **Jo.** Pasal 41 PP No. 35 Tahun 2021 tentang PKWT, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan PHK, maka seharusnya Para Penggugat berhak atas uang kompensasi dengan dasar perhitungan adalah upah terakhir yang Para Penggugat terima/ peroleh yakni sebesar Rp. 3.195.000,- (*tiga juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah*);



18. Bahwa akibat tidak adanya pemberesan terhadap pemenuhan hak-hak Para Penggugat selama bekerja di perusahaan yang lama ((PT. Pujud Karya Sawit) (**ic. TERGUGAT I**)), maka selanjutnya pada tanggal 05 Maret 2021, Para Penggugat telah melakukan Bipartit terhadap Para Tergugat, namun gagal dan tidak menemukan hasil kesepakatan;

19. Bahwa selanjutnya pada tanggal 09 Maret 2021, Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah membuat dan mengirimkan Surat Permohonan Tripartit kepada Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara yang beralamat di Asrama No. 143 Medan – Sumatera Utara, agar dilakukan Mediasi sehubungan dengan adanya perselisihan Hubungan Industrial antara Para Penggugat dengan Para Tergugat;

20. Bahwa selanjutnya Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara telah memanggil kedua belah pihak (Para Penggugat dan Para Tergugat) untuk hadir dalam perundingan Mediasi guna memberikan keterangan dan data-data yang diperlukan. Namun Mediasi tersebut gagal mendapatkan solusi/ kesepakatan dalam penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dimaksud;

21. Bahwa selanjutnya, Mediator Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara telah mengeluarkan Anjuran sebagaimana dimaksud pada Surat No. 565/1-058-6/DTK/VI/2021 tanggal 29 Juni 2021 (*terlampir*);

22. Bahwa oleh karena hubungan kerja antara Para Penggugat dengan PT. Pujud Karya Sawit (**ic. TERGUGAT I**) telah berakhir/ putus terhitung sejak tanggal 10 Januari 2021 beserta segala akibat hukumnya, maka menjadi patut dan layak menurut hukum bagi Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan menghukum PT. Pujud Karya Sawit (**ic. TERGUGAT I**) serta PT. Arya Rama Persada (**ic. TERGUGAT II**) untuk membayar uang pesangon baik secara sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng, sesuai ketentuan Pasal 156 ayat 1 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja **Jo**. Pasal 41 PP No. 35 Tahun 2021 tentang PKWT, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan PHK, dengan dasar perhitungan adalah upah terakhir yang Penggugat terima/ peroleh yakni sebesar Rp.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3.195.000,- (*tiga juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah*), dengan rincian sebagai berikut :

➤ **ROBIANTO**, Masa Kerja 8 Tahun, 1 Bulan

a. Uang Pesangon :  $1 \times 9 \times \text{Rp. } 3.195.000,-$  = Rp.

28.755.000,-

b. Uang Penghargaan :  $3 \times \text{Rp. } 3.195.000,-$  = Rp.

9.585.000,-

Masa Kerja

Jumlah : = Rp.

38.340.000,-

c. Uang Penggantian Hak :  $15 \% \times \text{Rp. } 38.340.000,-$  = Rp.

5.751.000,-

Total = Rp.

44.091.000,-

(*Terbilang : empat puluh empat juta sembilan puluh satu ribu rupiah*).

➤ **ADI PUTRA SIHALOHO**, Masa Kerja 7 Tahun, 4 Bulan

a. Uang Pesangon :  $1 \times 8 \times \text{Rp. } 3.195.000,-$  = Rp.

25.560.000,-

b. Uang Penghargaan :  $3 \times \text{Rp. } 3.195.000,-$  = Rp.

9.585.000,-

Masa Kerja

Jumlah : = Rp.

35.145.000,-

c. Uang Penggantian Hak :  $15 \% \times \text{Rp. } 35.145.000,-$  = Rp.

5.271.750,-

Total = Rp.

40.416.750,-

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 384/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn



(Terbilang : empat puluh juta empat ratus enam belas ribu tujuh  
ratus  
lima puluh rupiah).

➤ **MUHAMMAD AL HADI**, Masa Kerja 7 Tahun, 4 Bulan

a. Uang Pesangon : 1 X 8 X Rp. 3.195.000,- = Rp.  
25.560.000,-

b. Uang Penghargaan : 3 X Rp. 3.195.000,- = Rp.  
9.585.000,-

Masa Kerja

Jumlah : = Rp.  
35.145.000,-

c. Uang Penggantian Hak : 15 % X Rp. 35.418.000,- = Rp.  
5.271.750,-

Total = Rp.  
40.416.750,-

(Terbilang : empat puluh juta empat ratus enam belas ribu tujuh  
ratus  
lima puluh rupiah).

23. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat didasarkan kepada bukti-bukti yang kuat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta untuk memperjuangkan rasa keadilan dan kepastian hukum, Para Penggugat mengajukan Gugatan Perselisihan Hubungan Industrial dalam perkara *aquo* sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (**Vide.** UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial);

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Penggugat dengan segala hormat memohon kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, berkenan memanggil kedua belah pihak untuk duduk bersidang

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 384/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn



dalam suatu ruang sidang yang telah ditentukan dan mengambil putusan hakim yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan status hubungan kerja antara Para Penggugat dengan PT. Pujud Karya Sawit (**ic. TERGUGAT I**) adalah Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);
3. Menyatakan tindakan mutasi yang dilakukan oleh PT. Pujud Karya Sawit (**ic. TERGUGAT I**) terhadap Para Penggugat tanpa dilakukan pemberesan mengenai hak-hak Para Penggugat adalah merupakan tindakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang SEPIHAK, TANPA KESALAHAN dan bertentangan dengan ketentuan UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sehingga menjadi TIDAK SAH dan BATAL DEMI HUKUM;
4. Menyatakan berakhir hubungan kerja antara Penggugat I dan II dengan PT. Pujud Karya Sawit (**ic. TERGUGAT I**) karena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhitung sejak tanggal 10 Januari 2021, serta Penggugat III dengan PT. Pujud Karya Sawit (**ic. TERGUGAT I**) terhitung sejak tanggal 17 Januari 2021 dengan segala akibat hukumnya;
5. Menghukum dan mewajibkan Para Tergugat baik secara sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng untuk membayar dengan tunai dan sekaligus kepada Para Penggugat, uang pesangon sesuai ketentuan Pasal 156 ayat 1 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja **Jo.** Pasal 41 PP No. 35 Tahun 2021 tentang PKWT, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan PHK, dengan dasar perhitungan adalah upah terakhir yang Penggugat terima/ peroleh yakni sebesar Rp. 3.195.000,- (*tiga juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah*), dengan rincian sebagai berikut :

- **ROBIANTO**, Masa Kerja 8 Tahun, 1 Bulan
- |                     |                           |       |
|---------------------|---------------------------|-------|
| a. Uang Pesangon    | : 1 X 9 X Rp. 3.195.000,- | = Rp. |
|                     | 28.755.000,-              |       |
| b. Uang Penghargaan | : 3 X Rp. 3.195.000,-     | = Rp. |
|                     | 9.585.000,-               |       |

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 384/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn



Masa Kerja

Jumlah : = Rp.  
38.340.000,-

c. Uang Penggantian Hak : 15 % X Rp. 38.340.000,- = Rp.  
5.751.000,-

Total = Rp.  
44.091.000,-

**(Terbilang : empat puluh empat juta sembilan puluh satu ribu rupiah).**

➤ **ADI PUTRA SIHALOHO**, Masa Kerja 7 Tahun, 4 Bulan

a. Uang Pesangon : 1 X 8 X Rp. 3.195.000,- = Rp.  
25.560.000,-

b. Uang Penghargaan : 3 X Rp. 3.195.000,- = Rp.  
9.585.000,-

Masa Kerja

Jumlah : = Rp.  
35.145.000,-

c. Uang Penggantian Hak : 15 % X Rp. 35.145.000,- = Rp.  
5.271.750,-

Total = Rp.  
40.416.750,-

**(Terbilang : empat puluh juta empat ratus enam belas ribu tujuh ratus**

**lima puluh rupiah).**

➤ **MUHAMMAD AL HADI**, Masa Kerja 7 Tahun, 4 Bulan

a. Uang Pesangon : 1 X 8 X Rp. 3.195.000,- = Rp.  
25.560.000,-

b. Uang Penghargaan : 3 X Rp. 3.195.000,- = Rp.  
9.585.000,-

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 384/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masa Kerja

Jumlah : = Rp.

35.145.000,-

c. Uang Penggantian Hak : 15 % X Rp. 35.418.000,- = Rp.

5.271.750,-

Total = Rp.

40.416.750,-

**(Terbilang : empat puluh juta empat ratus enam belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).**

6. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara kepada negara;

## Atau

Apabila Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)..

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir Kuasa Hukumnya Roymond P Sinaga, S.H., dan Togap Sitorus, S.H., sedangkan Tergugat I dan Tergugat II hadir Kuasa Hukumnya Arman Sembiring, S.H.,;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan agar kedua belah pihak yang berperkara dapat menyelesaikan sengketanya secara damai akan tetapi tidak berhasil, karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I dan Tergugat II memberikan jawaban pada persidangan tanggal 29 Nopember 2021 yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

## TENTANG TERGUGAT I

### DALAM EKSEPSI

## TENTANG SALAH GUGAT

Bahwa Para Penggugat pada gugatannya ikut menggugat Tergugat I adalah merupakan salah gugat, karena mulai sejak bulan Januari 2021 Para Penggugat tidak lagi sebagai Karyawan Tergugat I sudah menjadi Karyawan PT. ARYA

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 384/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RAMA PERSADA (Tergugat II), sehingga Para Penggugat sepenuhnya menjadi tanggung jawab Tergugat II;

Bahwa Para Penggugat tidak dapat menjadi tanggung jawab 2 (dua) Perusahaan yang berbeda;

Bahwa oleh karena itu gugatan Para Penggugat harus ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

#### **DALAM POKOK PERKARA**

Bahwa apa yang telah diuraikan pada bahagian Eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan atau mutatis mutandis dengan pokok perkara, sehingga tidak perlu diulangi lagi;

Bahwa Tergugat I secara tegas menolak dalil-dalil gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, kecuali yang diakui kebenarannya;

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II merupakan 2 (dua) Perusahaan dibawah naungan **PT. ERA KARYA JATAYUMAS**;

Bahwa Para Penggugat pada mulanya adalah Karyawan Tergugat I;

Bahwa Para Penggugat terakhir menjadi Karyawan Tergugat I pada bulan Desember 2021;

Bahwa Para Penggugat pada bulan Januari 2021 dimutasikan ke Perusahaan Tergugat II;

Bahwa Para Penggugat bersedia atas mutasi tersebut tidak ada masalah bagi Para Penggugat, dan sudah menerima upah/gaji selama 4 (empat) bulan dari Tergugat II;

Bahwa sejak dimutasikan Para Penggugat tidak menjadi Karyawan Tergugat I lagi dan tanggung jawab terhadap Para Penggugat putus/tidak ada lagi;

Bahwa secara hukum Para Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum pekerjaan dengan Tergugat I, sehingga dengan demikian Para Penggugat tidak mempunyai alasan hukum untuk menggugat Tergugat I, oleh karena itu juga dalil-dalil gugatan Para Penggugat terhadap Tergugat I harus dikesampingkan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Tergugat I memohon kepada Hakim Majelis Yang Mulia agar berkenan kiranya menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

#### **TENTANG TERGUGAT II**

#### **DALAM EKSEPSI**



Bahwa Para Penggugat harus mencantumkan pilihan apakah menggugat Tergugat I saja atau menggugat Tergugat II saja, karena Para Penggugat hanya dapat sebagai Karyawan 1 (satu) Perusahaan tidak dapat menjadi Karyawan 2 (dua) Perusahaan sekaligus;

Bahwa sesuai dengan dalil gugatan Para Penggugat pada point 16 dan 17 halaman 4 seharusnya yang digugat Para Penggugat adalah Tergugat I tidak diikut sertakan Tergugat II sebagai pihak Tergugat dalam perkara a quo;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, gugatan Para Penggugat harus ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

#### **DALAM POKOK PERKARA**

Bahwa apa yang telah diuraikan pada bahagian Eksepsi tersebut diatas merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan atau mutatis mutandis dengan pokok perkara, sehingga tidak perlu diulangi lagi;

Bahwa Tergugat II secara tegas menolak dalil-dalil gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Bahwa Tergugat II adalah satu perusahaan dan begitu juga Tergugat I yang merupakan unit perusahaan dari PT. ERA KARYA JATAYUMAS;

Bahwa pada bulan Desember Tergugat II mengajukan penambahan Karyawan kepada PT. ERA KARYA JATAYUMAS, PT. ERA KARYA JATAYUMAS memerintahkan kepada Tergugat I agar berapa Karyawannya dimutasikan kepada Perusahaan Tergugat II, maka Para Penggugat dimutasikan Tergugat I ke Perusahaan Tergugat II, maka Para Penggugat pada bulan Januari 2021 resmi menjadi Karyawan Tergugat II;

Bahwa sejak bulan Januari 2021 hubungan hukum pekerjaan tidak ada lagi atau putus dengan Tergugat I;

Bahwa Para Penggugat sebagai Karyawan Tergugat sudah 4 (empat) bulan menerima upah gaji dari Tergugat II;

Bahwa selama 4 (empat) bulan tersebut Para Penggugat bekerja sebagaimana Karyawan yang lain dan tidak ada komplin;

Bahwa sesuai dengan Peraturan Perusahaan Tahun 2021 Pasal 3 Tentang Perjanjian Kerja, maka Perusahaan (Tergugat II) menerbitkan Perjanjian Kerja antara Tergugat II dengan Para Penggugat yang harus ditanda tangani oleh kedua belah Pihak;

Bahwa atas diterbitkannya Perjanjian Kerja Para Penggugat menolaknya dan tidak mau menandatangani, sehingga dengan demikian Tergugat II



menganggap Para Penggugat telah melanggar Peraturan Perusahaan Tahun 2021 Pasal 3 Tentang Perjanjian Kerja;

Bahwa oleh karena Para Penggugat tidak mau menandatangani Perjanjian Kerja dan tidak mau kerja lagi, maka Para Penggugat dianggap mengundurkan diri;

Bahwa oleh karena Para Penggugat melanggar Peraturan Perusahaan Pasal 3 tentang Perjanjian Kerja dan mengundurkan diri maka hak-hak Para Penggugat sebagai Karyawan tidak ada lagi;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian dan alasan-alasan hukum tersebut diatas, maka Tergugat I dan Tergugat II memohon kepada Hakim Majelis Yang Mulia agar berkenan kiranya memeriksa dan mengadili perkara a quo seraya memberikan putusan sebagai berikut:

#### **MENGADILI**

##### **DALAM EKSEPSI**

- Menerima Eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

##### **DALAM POKOK PERKARA**

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak diterima;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan Replik pada persidangan tanggal 01 Desember 2021 yang menyatakan tetap pada gugatannya dan dilanjutkan dengan Duplik oleh Tergugat pada persidangan tanggal 08 Desember 2021 yang pada pokoknya juga menyatakan tetap pada jawabannya semula;

Menimbang, bahwa bersamaan pada persidangan tanggal 8 Desember 2021 para Penggugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-3 yang telah dinazegelen dan bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan bukti asli yang ternyata cocok, sebagai berikut:

1. Fotocopy Memorandum No. 001/MM-PKS/I/2021 tanggal 09 Januari 2021, yang telah dinazegelen dan diberi tanda ----- BUKTI P-1.



2. Fotocopy Perjanjian Kerja No. 003/PK/ARP/II/2021 tanggal 11 Januari 2021, yang telah dinazegelen dan diberi tanda ----- BUKTI P-2.

3. Fotocopy Surat Anjuran No. 565/1-058-6/DTK/VI/2021 tanggal 29 Juni 2021 yang dibuat dan diterbitkan oleh Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara, yang telah dinazegelen dan diberi tanda ----- BUKTI P-3.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah/janji berdasarkan agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**1. Saksi ROHIDI SIAGIAN:**

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat karena saksi juga pernah bekerja di PT. Arya Rama Persada (ic. Tergugat II);
- Bahwa Para Penggugat adalah pekerja PT. Pujud Karya Sawit (ic. Tergugat I) yang dimutasikan ke PT. Arya Rama Persada (ic. Tergugat II);
- Bahwa Para Penggugat dimutasikan dari PT. Pujud Karya Sawit (ic. Tergugat I) ke PT. Arya Rama Persada (ic. Tergugat II) pada bulan Januari 2021;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebabnya Para Penggugat dimutasikan;
- Bahwa pasca/ setelah dimutasi, masa kerja Para Penggugat di PT. Arya Rama Persada (ic. Tergugat II) dihitung mulai dari 0 (nol) masa kerja, tidak dilanjut dan/ atau tidak dihitung sejak Para Penggugat mulai bekerja di PT. Pujud Karya Sawit (ic. Tergugat I);
- Bahwa saat ini, Para Penggugat tidak lagi bekerja di PT. Pujud Karya Sawit (ic. Tergugat I) maupun di PT. Arya Rama Persada (ic. Tergugat II)
- Bahwa PT. Arya Rama Persada (ic. Tergugat II) pernah memanggil Para Penggugat untuk datang bekerja kembali, namun Para Penggugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat I telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda TI-1 sampai dengan T I-19 yang telah dinazegelen dan bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan bukti asli yang ternyata cocok, sebagai berikut :



1. Foto Copy sesuai aslinya Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT. PUJUD KARYA SAWIT" Nomor: 21.- tanggal 30 Maret 2012, yang diperbuat dihadapan Notaris Rezeki Sitepu, SH,Spn telah dinazegelen dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda Bukti-----T.I,1;
2. Foto Copy sesuai aslinya Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor :AHU-01985.AH.01.01. Tahun 2013 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan PT PUJUD KARYA SAWIT telah dinazegelen dan telah disesuaikan aslinya, selanjutnya diberi tanda Bukti-----T.I,2;
3. Foto Copy sesuai aslinya Salinan Berita Acara PT PUJUD KARYA SAWIT Nomor: 02 tanggal 28 Maret 2016, telah dinazegelen dan telah disesuaikan aslinya, selanjutnya diberi tanda Bukti-----T.I,3;
4. Foto Copy sesuai aslinya Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor :AHU-AH.01.03-0037325. Tanggal 05 April 2016, telah dinazegelen dan telah disesuaikan aslinya, selanjutnya diberi tanda Bukti-----T.I,4;
5. Foto Copy sesuai aslinya Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor :AHU-AH.01.03-0037326. Tanggal 05 April 2016, dinazegelen dan telah disesuaikan aslinya, selanjutnya diberi tanda Bukti-----T.I,5;
6. Foto Copy sesuai aslinya Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor :AHU-000643444.AH.01.02. Tahun 2016, dinazegelen dan telah disesuaikan aslinya, selanjutnya diberi tanda Bukti-----T.I,6;
7. Foto Copy sesuai aslinya Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-000643444.AH.01.02. Tahun 2016 dinazegelen dan telah disesuaikan aslinya, selanjutnya diberi tanda Bukti-----T.I,7;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Foto Copy sesuai aslinya Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 04 tanggal 13 Agustus 2018, dinazegelen dan telah disesuaikan aslinya, selanjutnya diberi tanda Bukti-----T.I,8;

9. Foto Copy sesuai aslinya Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor :AHU-AH.01.03-0236276. Tanggal 28 Agustus 2018 dinazegelen dan telah disesuaikan aslinya, selanjutnya diberi tanda Bukti-----T.I,9;

10. Foto Copy sesuai aslinya Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor :AHU-0017529.AH.01.02. Tahun 2018,, dinazegelen dan telah disesuaikan aslinya, selanjutnya diberi tanda Bukti-----T.I,10;

11. Foto Copy sesuai aslinya Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0017529.AH.01.02. Tahun 2018, dinazegelen dan telah disesuaikan aslinya, selanjutnya diberi tanda Bukti-----T.I,11;

12. Foto Copy sesuai aslinya Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 05 tanggal 21 Agustus 2019, dinazegelen dan telah disesuaikan aslinya, selanjutnya diberi tanda Bukti-----T.I,12;

13. Foto Copy sesuai aslinya Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor :AHU-0056323.AH.01.02. Tahun 2019 dinazegelen dan telah disesuaikan aslinya, selanjutnya diberi tanda Bukti-----T.I,13;

14. Foto Copy sesuai aslinya Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0056323.AH.01.02. Tahun 2019 dinazegelen dan telah disesuaikan aslinya, selanjutnya diberi tanda Bukti-----T.I,14;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 384/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Foto Copy sesuai aslinya Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor: 03.- tanggal 26 Maret 2021, yang diperbuat dihadapan Notaris SAMSUDDIN, SH, MKn, dinazegelen dan telah disesuaikan aslinya, selanjutnya diberi tanda Bukti-----T.I,15;

16. Foto Copy sesuai aslinya Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor :AHU-AH.01.03-0201297. Tanggal 30 Maret 2021, telah dinazegelen dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda Bukti-----T.I,16;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat II telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda T II-1 sampai dengan T II-23 yang telah dinazegelen dan bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan bukti asli yang ternyata cocok, sebagai berikut :

1. Foto Copy sesuai aslinya Akta Pendirian Perseroaan Terbatas "PT. ARYA RAMA PERSADA" Nomor : 02 tanggal 12 Mei 2009, yang diperbuat dihadapan Notaris IRMA F. NASUTION, SE,SH,MKn, telah dinazegelen dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda Bukti-----T.II,1;
2. Foto Copy sesuai aslinya Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan PT. ARYA RAMA PERSADA Nomor: AHU-27723.AH.01.01.Tahun 2009 tanggal 22 Juni 2009, telah dinazegelen dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda Bukti-T.II,2;
3. Foto Copy sesuai aslinya Akte Berita Acara Rapat Nomor: 23.- tanggal 19 Oktober 2012, yang diperbuat dihadapan Notaris REZEKI SITEPU, SH, SpN, telah dinazegelen dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda Bukti-----T.II,3;
4. Foto Copy sesuai aslinya Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. ARYA RAMA PERSADA Nomor: AHU-02017.AH.01.02.Tahun 2013 tanggal 23 Januari 2013, telah dinazegelen dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda Bukti-----T.II,4
5. Foto Copy sesuai aslinya Salinan Berita Acara PT. ARYA RAMA PERSADA Nomor: 01.- tanggal 07 Maret 2016, yang dibuat dihadapan



Notaris IRMA F. NASUTION, SE, SH, M.Kn, telah dinazegelen dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda Bukti--T.II,5;

6. Foto Copy sesuai aslinya Surat Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0031920 mengenai perubahan Anggaran Dasar Pasal 4 ayat 2 PT. ARYA RAMA PERSADA tanggal 16 Maret 2016, telah dinazegelen dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda Bukti-----T.II,6;

7. Foto Copy sesuai aslinya Surat Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0031921 perubahan data Perseroan mengenai Pengangkatan Kembali, PT. ARYA RAMA PERSADA, berkedudukan di Kabupaten Batu Bara tanggal 16 Maret 2016, telah dinazegelen dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda Bukti-----T.II,7;

8. Foto Copy sesuai aslinya Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0005124.AH.01.02.Tahun 2016 Tentang Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. ARYA RAMA PERSADA tanggal 16 Maret 2016, telah dinazegelen dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda Bukti--T.II,8;

9. Foto Copy sesuai aslinya Surat Lampiran Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor:AHU-0005124.AH.01.02.Tahun 2016 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. ARYA RAMA PERSADA tanggal 16 Maret 2016, telah dinazegelen dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda Bukti-----T.II,9;

10. Foto Copy sesuai aslinya Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor: 10.- tanggal 13 Agustus 2018, yang diperbuat dihadapan Notaris TUMIN HARYONO, SH., telah dinazegelen dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda Bukti-----T.II,10;

11. Foto Copy sesuai aslinya Surat Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0236287 perubahan Anggaran Dasar mengenai Perubahan Peningkatan Modal PT. ARYA RAMA PERSADA tanggal 28 Agustus 2018, telah dinazegelen dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda Bukti-T.II,11;



12. Foto Copy sesuai aslinya Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0017534.AH.01.02.Tahun 2018 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. ARYA RAMA PERSADA tanggal 28 Agustus 2018, telah dinazegelen dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda Bukti-----T.II,12;
13. Foto Copy sesuai aslinya Surat Lampiran Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0017534.AH.01.02.Tahun 2018 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. ARYA RAMA PERSADA tanggal 28 Agustus 2018, telah dinazegelen dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda Bukti-----T.II,13;
14. Foto Copy sesuai aslinya Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor:01. Tanggal 13 Agustus 2019, yang diperbuat dihadapan Notaris SAMSUDDIN, SH,MKn, telah dinazegelen dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda Bukti-----T.II,14;
15. Foto Copy sesuai aslinya Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0052542.AH.01.02.Tahun 2019 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. ARYA RAMA PERSADA tanggal 16 Agustus 2019, telah dinazegelen dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda Bukti-----T.II,15;
16. Foto Copy sesuai aslinya Surat Lampiran Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0052542.AH.01.02.Tahun 2019 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. ARYA RAMA PERSADA tanggal 16 Agustus 2019, telah dinazegelen dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda Bukti-----T.II,16;
17. Foto Copy sesuai aslinya Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor: 02. Tanggal 08 Oktober 2019, yang diperbuat dihadapan Notaris SAMSUDDIN, SH, MKn, telah dinazegelen dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda Bukti-----T.II,17;
18. Foto Copy sesuai aslinya Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0080754.AH.01.02.Tahun 2019 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. ARYA RAMA PERSADA tanggal

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 384/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn



10 Oktober 2019, telah dinazegelen dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda Bukti-----T.II,18;

19. Foto Copy sesuai aslinya Surat Lampiran Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0080754.AH.01.02.Tahun 2019 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. ARYA RAMA PERSADA tanggal 10 Oktober 2019, telah dinazegelen dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda Bukti-----T.II,19;

20. Foto Copy sesuai aslinya Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor: 05.- tanggal 27 Maret 2021, yang diperbuat dihadapan Notaris SAMSUDDIN, SH, MKn, telah dinazegelen dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda Bukti-----T.II,20

21. Foto Copy sesuai aslinya Surat Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0202522 perubahan data Perseroan mengenai Perubahan Pengangkatan Kembali, PT. ARYA RAMA PERSADA, berkedudukan di Kabupaten Batu Bara tanggal 30 Maret 2021, telah dinazegelen dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda Bukti-----T.II,21;

22. Foto Copy sesuai aslinya Peraturan Perusahaan PT. ARYA RAMA PERSADA tanggal 04 Maret 2021, telah dinazegelen dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi Bukti-----T.II,22;

23. Foto Copy Surat Permohonan Pencabutan Gugatan Perkara Perdata Register Nomor 384/Pdt Sus-PHI/2021/PN Mdn tanggal 29 Nopember 2021, telah dinazegelen dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi Bukti-----T.II,23;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak ada mengajukan saksi saksi dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat dan Tergugat mengajukan Kesimpulan/Konklusi;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini, dan akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

*Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 384/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn*



**TENTANG TERGUGAT I**

**DALAM EKSEPSI**

**TENTANG SALAH GUGAT**

Bahwa Para Penggugat pada gugatannya ikut menggugat Tergugat I adalah merupakan salah gugat, karena mulai sejak bulan Januari 2021 Para Penggugat tidak lagi sebagai Karyawan Tergugat I sudah menjadi Karyawan PT. ARYA RAMA PERSADA (Tergugat II), sehingga Para Penggugat sepenuhnya menjadi tanggung jawab Tergugat II;

Bahwa Para Penggugat tidak dapat menjadi tanggung jawab 2 (dua) Perusahaan yang berbeda;

Bahwa oleh karena itu gugatan Para Penggugat harus ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

**TENTANG TERGUGAT II**

**DALAM EKSEPSI**

Bahwa Para Penggugat harus mencantumkan pilihan apakah menggugat Tergugat I saja atau menggugat Tergugat II saja, karena Para Penggugat hanya dapat sebagai Karyawan 1 (satu) Perusahaan tidak dapat menjadi Karyawan 2 (dua) Perusahaan sekaligus;

Bahwa sesuai dengan dalil gugatan Para Penggugat pada point 16 dan 17 halaman 4 seharusnya yang digugat Para Penggugat adalah Tergugat I tidak diikuti sertakan Tergugat II sebagai pihak Tergugat dalam perkara a quo;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, gugatan Para Penggugat harus ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan Penggugat di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tertanggal 29 Oktober 2021 yang diterima tanggal 5 Nopember 2021 dengan Registrasi Nomor : 383/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Mdn, mengajukan gugatan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap PT. Era Karya Jatayumas, yang beralamat kantor di Jl. Amaluhur No. 129, Kel. Dwi Kora, Kec. Medan Helvetia, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara Tergugat I dan PT. Arya Rama Persada (PT. ARP), yang beralamat kantor di Jl. Amaluhur No. 129, Kel. Dwi Kora, Kec. Medan Helvetia, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara Tergugat II,;

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 384/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, menelaah isi Surat Gugatan Penggugat, secara tegas diakui oleh Penggugat bahwa Penggugat adalah karyawan PT. Arya Rama Persada (PT. ARP), dan sebelumnya Penggugat bekerja di PT. Pujud Karya Sawit di mutasi bekerja pada PT. Arya Rama Persada (PT. ARP);

Menimbang, bahwa sebagaimana didalilkan Penggugat, adanya hubungan hukum yakni hubungan kerja antara Penggugat dengan PT. Pujud Karya Sawit selaku Badan Hukum (*Rechtsperson*) dan juga terhadap PT. Arya Rama Persada (PT. ARP), sehingga Penggugat seharusnya tidak hanya menarik PT. Arya Rama Persada (PT. ARP) sebagai Tergugat sebagai mana gugatan yang diajukan oleh Penggugat, namun Penggugat harus menarik PT. Era Karya Jatayumas dan PT Era Karya Cipta, sebagai Tergugat dalam perkara aquo, maka dapat dimaknai bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pertimbangan tersebut diatas, maka pihak yang ditarik dan berkedudukan sebagai Tergugat adalah orang atau Badan Hukum (*Rechtspersoon*) harus benar benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut Hukum, apabila keliru dan salah orang atau Badan Hukum (*Rechtspersoon*) yang ditarik sebagai Tergugat mengakibatkan Gugatan mengandung cacat formil hal tersebut dikualifikasi mengandung *Error in persona*, dan Kurang Pihak(*Plurium Litis Consortium*) ;;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana beberapa dipertimbangkan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat tersebut menjadi cacat formil maka dengan demikian dalam pokok perkara gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*) oleh karenanya terkait eksepsi Tergugat I dan Tergugat II beralasan hukum untuk dikabulkan;;

#### **DALAM POKOK PERKARA,**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana beberapa dipertimbangkan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat tersebut menjadi



cacat formil maka dengan demikian dalam pokok perkara gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);,

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan selanjutnya karena nilai gugatan tidak melebihi dari Rp. 150.000.000,- maka berdasarkan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara yang besarnya sesuai yang tertera dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial serta peraturan-peraturan lain yang berhubungan dan bersangkutan;

**MENGADILI,**

**DALAM EKSEPSI,**

- Mengabulkan permohonan eksepsi Tergugat I dan II tersebut,;

**DALAM POKOK PERKARA,**

1. Menyatakan gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*),
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);
3. Membebankan kepada Negara biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.420.000 ,00(Empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu, tanggal 2 Februari 2022 oleh kami, **Ahmad Sumardi, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **Minggu Saragih, S.H., M.H.**, dan **Surya Dharma, S.H.,SE.,M.H** masing-masing Hakim Ad-hoc sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 383/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn tanggal 05 Nopember 2021, putusan tersebut pada hari ini **Senin, tanggal 7 Maret 2022** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Veranita**

Halaman 24 dari 22 Putusan Nomor 384/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**purba, S.H.,MH** selaku Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Penggugat,  
Tergugat I dan Tergugat II maupun kuasanya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Minggu Saragih, S.H., M.H.,**

**Ahmad Sumardi, S.H., M.Hum.,**

**Surya Dharma, S.H.,SE.,M.H**

Panitera Pengganti,

**Veranita Purba, S.H.,MH**

Perincian biaya :

- |    |                        |     |                    |
|----|------------------------|-----|--------------------|
| 1. | Biaya Panggilan Sidang | Rp. |                    |
|    |                        |     | 400.000,00         |
| 2. | Materai                | Rp. | 10.000,00          |
| 3. | Redaksi                | Rp. | <u>10.000,00</u> + |

Jumlah Rp. 320.000 ,00

Terbilang : (Tiga ratus dua puluh ribu rupiah).